

Kepatuhan wajib pajak UMKM di Indonesia: faktor internal dan eksternal

Mery Enggar Palupi, Johan Arifin

Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia
e-mail: mery.enggar96@gmail.com, arf.johan@gmail.com

Abstrak

Kepatuhan pajak merupakan hal penting bagi Indonesia karena pendapatan terbesar negara ini bersumber dari pungutan pajak. Jumlah Wajib Pajak di Indonesia mengalami peningkatan setiap tahun, namun pajak UMKM tercatat masih sangat rendah kontribusinya. Tujuan penelitian untuk menguji pengaruh religiusitas, etika uang, sosialisasi perpajakan, dan modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Indonesia. Jenis penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Data dikumpulkan menggunakan kuesioner online. Teknik pengambilan sampel dengan purposive sampling. Metode analisis menggunakan regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan religiusitas, sosialisasi perpajakan, dan modernisasi sistem administrasi perpajakan secara parsial berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak, sedangkan etika uang tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Hasil penelitian ini berkontribusi dalam pengembangan ilmu akuntansi khususnya perpajakan dan membantu para pemangku kepentingan dalam mempertimbangkan aspek-aspek yang berpotensi meningkatkan kepatuhan pajak.

Kata Kunci: Etika Uang, Kepatuhan Wajib Pajak, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan.

DOI: [10.20885/ncaf.vol5.art39](https://doi.org/10.20885/ncaf.vol5.art39)

PENDAHULUAN

Pembangunan nasional dalam suatu negara merupakan hal yang sangat penting. Diantara tujuannya yakni untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur secara merata serta meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. Salah satu sumber pembiayaan tersebut diperoleh dari pungutan pajak. Pemungutan pajak di Indonesia menggunakan *self-assessment system* dimana sistem ini memberikan kewenangan kepada Wajib Pajak untuk menghitung, membayar, serta melaporkan sendiri jumlah pajak terutanganya sebagaimana telah diatur dalam peraturan perpajakan yang berlaku (Naufal & Setiawan, 2018). Dalam penerapan *self-assessment system*, ternyata masih terdapat banyak Wajib Pajak yang tidak patuh akan kewajibannya dalam membayar pajak. Hal ini dibuktikan dengan minimnya tingkat kepatuhan Wajib Pajak terlihat dari angka *tax ratio*. *Tax ratio* menurut catatan Kementerian Keuangan, pada tahun 2016 sebesar 10,37%, pada tahun 2017 turun ke angka 9,89%, kemudian naik ke angka 10,24% pada 2018, pada 2019 turun lagi ke angka 9,76% dan pada 2020 kembali turun ke angka 8,33% (Putra, 2021)

Problematika dalam melaksanakan kewajiban perpajakan di Indonesia adalah kepatuhan Wajib Pajak, dimana apabila Wajib Pajak tidak mematuhi dan memenuhi kewajiban pajaknya akan menimbulkan dampak negatif terhadap negara yaitu adanya penerimaan kas negara yang berkurang (Ariyanto dkk., 2020). Upaya untuk memaksimalkan pendapatan pajak tidak dapat hanya mengandalkan peran DJP dan fiskus saja, tetapi juga memerlukan peran aktif dari Wajib Pajak. Dengan diberlakukannya *self-assessment system* Wajib Pajak memiliki kebebasan yang seluas luasnya dalam menghitung pajak. Dalam fenomena ini terkadang masih ada Wajib Pajak yang dalam menghitung pajak terutanganya tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.

Menteri Koperasi dan UKM mengatakan bahwa kontribusi pajak UMKM masih rendah terhadap penerimaan pajak nasional (Catriana, 2021). Selain itu, juga diungkapkan bahwa kontribusi pelaku UMKM yang memiliki potensi Wajib Pajak sangat besar pada PDB yaitu sebesar 61,7%. Kendati jumlah Wajib Pajak mengalami peningkatan setiap tahun, namun pajak UMKM tercatat masih sangat rendah

kontribusinya. Hal ini sesuai dengan pernyataan Dirjen Pajak Kementerian Keuangan yang mengungkapkan bahwa UKM yang telah membayar pajak baru sekitar 2,3 juta dari sekitar 67 juta UKM yang ada di Indonesia (Santia, 2020).

Selain menggunakan beberapa variabel prediktor yang telah dipergunakan pada beberapa penelitian sebelumnya, studi ini menggunakan variabel potensial yang belum pernah dipakai sebagai variabel prediktor pada studi terdahulu yaitu modernisasi sistem administrasi perpajakan. Penggunaan variabel tersebut dikarenakan aspek pajak sangat penting dalam menopang keberlanjutan pembangunan negara. Namun, pajak di Indonesia masih sulit untuk dikelola (Kustiawan dkk., 2019). Untuk itu, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam mencapai tujuan pemerintah memiliki beberapa cara untuk meningkatkan penerimaan negara di bidang perpajakan, antara lain melakukan perubahan dengan membuat program-program yang memudahkan masyarakat untuk membayar pajak (Anggadini dkk., 2022). Hal ini selaras dengan konsep yang menyatakan bahwa perkembangan teknologi yang semakin maju dan berkembang dapat memudahkan manusia dalam menjalankan kegiatannya sehari-hari (Hsu dkk., 2019). Dengan bantuan teknologi yang semakin canggih dan berkembang, pemerintah telah mampu menciptakan sebuah program diantaranya kemudahan dalam pendaftaran, pelaporan dan pembayaran pajak secara *online*. Hal ini menjadikan modernisasi sistem administrasi perpajakan menjadi variabel potensial yang dapat mendorong kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah religiusitas, etika uang, sosialisasi perpajakan, dan modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Indonesia. Kemudian, tujuan penelitian untuk menguji, mengetahui dan menganalisis secara empiris pengaruh religiusitas, etika uang, sosialisasi perpajakan, dan modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Indonesia.

TINJAUAN LITERATUR

Attribution Theory

Teori Atribusi dikembangkan oleh Fritz Heider pada tahun 1958 dimana teori atribusi ini merupakan teori yang menjelaskan tentang perilaku seseorang. Heider juga berargumentasi bahwa perilaku seseorang ditentukan oleh kekuatan internal (*internal forces*) dan kekuatan eksternal (*external forces*) (Nuraprianti dkk., 2019). Teori atribusi menunjukkan bahwa orang mencoba mencari tahu mengapa mereka melakukan apa yang mereka lakukan. Teori ini mengacu tentang bagaimana seseorang menjelaskan penyebab perilaku orang lain atau dirinya sendiri yang akan ditentukan apakah dari internal misalnya sifat, karakter, sikap, dll ataupun eksternal misalnya tekanan situasi atau keadaan tertentu yang akan memberikan pengaruh terhadap perilaku individu (Fred dkk., 2006).

Theory of Planned Behavior (TPB)

Theory of planned behaviour merupakan teori tentang perilaku seseorang yaitu perilaku seseorang untuk termotivasi melakukan sesuatu. Ajzen pada tahun 1991 memperkenalkan teori perilaku berencana atau *theory of planned behavior*. Ia berpendapat bahwa seseorang akan cenderung lebih mau melakukan suatu perilaku hanya jika ketika mereka merasa bahwa mereka dapat menerapkannya dengan baik dan mendapat manfaat dari perilaku tersebut (Kussuari & Boenjamin, 2019). Keinginan untuk berperilaku dalam TPB disebabkan oleh tiga faktor, yaitu (a) kepercayaan perilaku (*behavioral beliefs*), adalah kepercayaan mengenai kemungkinan terjadinya perilaku, (b) kepercayaan normatif (*normative beliefs*), adalah kepercayaan mengenai ekspektasi normatif dari orang lain dan motivasi untuk menyetujui ekspektasi tersebut, (c) kepercayaan kontrol (*control beliefs*), adalah kepercayaan tentang adanya faktor-faktor yang akan memfasilitasi atau menghalangi kinerja dari perilaku dan kekuatan persepsian dari faktor-faktor tersebut (Gustiari & Suprasto, 2018).

GONE Theory

GONE theory dikemukakan oleh Jack Bologne dalam bukunya *The Accountant Handbook of Fraud and Commercial Crime* yang diadaptasi oleh BPKP12 dalam bukunya Strategi Pemberantasan Korupsi Nasional

tahun 1999, menjelaskan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kecurangan meliputi *Greeds* (Keserakahan), *Opportunities* (Kesempatan), *Needs* (Kebutuhan) dan *Exposures* (Pengungkapan) yang sangat erat kaitannya dengan manusia melakukan kolusi dan korupsi.

PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Religiusitas merupakan keyakinan yang dimiliki oleh Wajib Pajak bahwa Wajib Pajak percaya kepada Tuhan, dimana Wajib Pajak takut melanggar peraturan perpajakan (Dwi dkk., 2019). Salah satu tugas Wajib Pajak adalah memenuhi kewajiban perpajakan, diantaranya kewajiban dalam membayar pajak dan kewajiban dalam melaporkan pajak. Dengan adanya peran religiusitas terhadap kepatuhan pajak, diharapkan dapat memicu perbuatan positif dan mencegah perbuatan negatif dengan keyakinan agama yang kuat untuk mendorong Wajib Pajak patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Artharini & Noviyari, 2020). Wajib Pajak yang memiliki tingkat religiusitas yang tinggi akan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Ermawati & Afifi, 2018). Religiusitas jika dikaitkan dengan teori atribusi termasuk kedalam faktor internal yaitu *dispositional attributions* (penyebab internal) yang mengacu perilaku individu dalam hal ini seperti kepribadian, persepsi diri, kemampuan dan motivasi (Arini dkk., 2021). Adanya nilai-nilai agama yang dipercaya oleh masing-masing pribadi diharapkan dapat menciptakan perilaku positif dan mencegah perilaku negatif pada kehidupan sehari-hari. Perilaku positif tersebut salah satunya yaitu Wajib Pajak menjadi patuh dalam membayar kewajiban perpajakannya. Penelitian oleh Hanifah dan Yudianto (2019) menemukan bahwa uji secara parsial menunjukkan religiusitas berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

H₁: Religiusitas berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Indonesia.

Etika uang atau *money ethic* bertautan erat dengan perilaku tidak etis yang dilakukan oleh individu yang melihat uang sebagai segalanya (Mawarista & Aulia, 2020). Orang yang sangat mencintai uang biasanya tidak mau mengeluarkan uang untuk sesuatu yang tidak memberi banyak manfaat secara langsung (Purwanti & Herawati, 2020). Seseorang yang sangat memiliki keinginan kuat akan uang mempunyai minat yang kuat terhadap uang dan menganggap kecurangan pajak sebagai cara yang dapat diterima atau etis dilakukan (Pratama dkk, 2020). Hal ini menyebabkan pembayar pajak yang sangat mencintai uang melakukan penghindaran pajak dengan tidak membayar pajak atau melaporkan pajak terutang dengan nilai yang salah. Etika uang jika dikaitkan dengan teori GONE maka berhubungan dengan faktor *greed*. *Greed* berkaitan dengan perilaku serakah yang potensial ada dalam diri setiap orang dimana keserakahan memiliki hubungan dengan moral seseorang (Syofyan dkk., 2021). Tang dan Chiu (2003) berpendapat bahwa cinta uang berkaitan erat dengan keserakahan. Hasil penelitiannya menemukan bahwa pekerja Hong Kong yang lebih mencintai uang kurang puas dengan pekerjaan mereka. Cinta uang menyebabkan kepuasan gaji rendah yang pada gilirannya, mengurangi komitmen organisasi yang menyebabkan meningkatnya perilaku tidak etis (Tang & Chiu, 2002).

H₂: Etika uang berpengaruh negatif terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Indonesia.


Sosialisasi perpajakan adalah usaha yang dilakukan oleh pemerintah untuk memberikan informasi, pengetahuan dan pemahaman kepada masyarakat tentang peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku (Vionita & Kristanto, 2018). Pemberian informasi yang dilakukan oleh petugas pajak kepada Wajib Pajak melalui sosialisasi yang optimal, diharapkan Wajib Pajak dapat memahami manfaat dari kebijakan, mekanisme dan prosedur yang berlaku dalam pembayaran pajak sehingga informasi perpajakan dapat meningkatkan pengetahuan dan kesadarannya dalam membayar pajak (Gustiari & Suprasto, 2018). Melalui sosialisasi pajak yang intensif maka dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman calon Wajib Pajak mengenai semua hal yang berkaitan dengan perpajakan (Kurniasi & Halimatusyadiah, 2019). Apabila dikaitkan dengan *theory of planned behavior* dapat dikatakan bahwa sosialisasi berhubungan dengan *normative belief*. Dimana *normative belief* adalah norma yang dibentuk orang-orang disekitar individu yang akan berpengaruh dalam pengambilan keputusan. Sosialisasi perpajakan memberikan informasi dan pemahaman kepada Wajib Pajak tentang ketentuan perpajakan yang berlaku sehingga Wajib Pajak dengan pengetahuan perpajakan yang cukup akan terdorong untuk taat dan patuh terhadap pajak karena sadar

akan peran pentingnya membayar pajak. Penelitian Zelmiyanti dan Amalia (2020) menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan pajak.

H₃: Sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Indonesia.

Penerapan sistem administrasi pajak modern adalah penerapan sistem administrasi pajak yang telah disempurnakan atau ditingkatkan, baik secara individu, kelompok atau lembaga, sehingga lebih efisien, ekonomis dan lebih cepat (Rahayu & Lingga, 2009). Sistem administrasi pajak modern adalah perubahan yang mendasar dalam sistem administrasi pajak dengan bantuan sistem teknologi informasi yang handal dan mutakhir, sehingga dapat mengubah pemikiran dan perilaku Wajib Pajak, menciptakan transparansi dan akuntabilitas bagi petugas pajak (Kurniawan, 2018). Dikaitkan dengan *theory of planned behavior*, modernisasi sistem administrasi perpajakan berhubungan dengan keyakinan normatif yaitu harapan yang dipersepsikan dari satu orang atau lebih untuk menyetujui suatu tindakan dan memotivasi seseorang untuk memenuhi kewajibannya (Anggraeni & Lenggono, 2021). Adanya pembaharuan sistem yang mampu menciptakan pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel serta dengan kemudahan pemanfaatannya yang lebih praktis dan efisien, diharapkan mampu ikut meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap fiskus dan Wajib Pajak termotivasi untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Penelitian Laksmi dan Lasmi (2021) menunjukkan hasil yang positif yang signifikan, artinya modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan setiap Wajib Pajak orang pribadi.

H₄: Modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Indonesia.



Gambar 1. Model Penelitian

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah asosiatif kuantitatif. Tujuan pendekatan asosiatif adalah untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih (Kurniawan & Puspitaningtyas, 2016). Variabel yang digunakan dalam penelitian ini, meliputi:

Tabel 1. Variabel dan Indikator Pengukuran

Variabel	Indikator	Sumber
Religiusitas (X ₁)	1) Keaktifan Wajib Pajak dalam mengikuti organisasi keagamaan; 2) Pandangan Wajib Pajak terhadap agama sebagai pedoman untuk melaksanakan kehidupan sehari-hari; 3) Kerutinan Wajib Pajak dalam melaksanakan ibadah keagamaan; 4) Keyakinan Wajib Pajak terhadap seseorang yang patuh pada perintah agama akan patuh juga terhadap perintah negara; 5) Keyakinan Wajib Pajak terhadap agama yang mengajarkan untuk melaksanakan kewajiban salah satunya kewajiban membayar pajak.	Maulida (2019)
Etika Uang (X ₂)	1) Good 2) Evil 3) Achievement 4) Respect 5) Budget 6) Freedom	Maggalatta & Adhariani (2020)
Sosialisasi Perpajakan (X ₃)	1) Penyuluhan 2) Diskusi dengan Wajib Pajak dan tokoh masyarakat 3) Informasi langsung dari petugas ke Wajib Pajak 4) Pemasangan billboard 5) Website Ditjen Pajak	Winerungan (2013)
Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan (X ₄)	1) Perubahan Struktur Organisasi dan Sistem Kerja KPP 2) Perubahan Implementasi Pelayanan Kepada Wajib Pajak 3) Fasilitas Pelayanan yang Memanfaatkan Teknologi Informasi 4) Kode Etik Pegawai	Rahayu & Lingga (2009)
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	1) Kepatuhan untuk mendaftarkan diri, 2) Kepatuhan untuk menyetorkan Surat Pemberitahuan (SPT), 3) Kepatuhan dalam menghitung dan membayar pajak terutang, 4) Kepatuhan dalam membayar tunggakan pajak.	Rahayu & Lingga (2009)

Populasi dalam penelitian ini adalah pelaku UMKM di Indonesia. Teknik pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling*. Dalam penentuan sampel ini, ada tiga kriteria khusus bagi pelaku UMKM untuk dijadikan sampel (1) memiliki NPWP, (2) usaha berdiri minimal 5 tahun, (3) bergerak dibidang perdagangan dan industri pengolahan. Untuk penentuan jumlah sampel menggunakan rumus Slovin. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan kuesioner *online* dengan bantuan *google form* yang disebarakan melalui telegram, facebook, dan whatsapp. Responden yang terkumpul sebanyak 141. Survei diukur dengan menggunakan skala likert 5 poin. Alat analisis yang digunakan adalah regresi linear berganda dengan bantuan perangkat lunak SPSS 25. Persamaan analisis regresi linear berganda pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + e$$

Keterangan:

- Y : Kepatuhan Wajib Pajak
 α : Kostanta
 $\beta_1 X_1; X_2; X_3; X_4$: Koefisien regresi religiusitas, etika uang, sosialisai perpajakan, modernisasi sistem administrasi perpajakan
 e : Kesalahan pengganggu

HASIL DAN DISKUSI

Responden yang terkumpul dari penyebaran kuesioner online sebanyak 141 orang. Mayoritas responden adalah laki-laki (51,8%) dengan usia 31 – 40 tahun (40,4%). Mayoritas responden beragama Islam (58,9%) dengan kepemilikan NPWP 6 – 10 tahun (37,6%) dan sebagian besar berpendidikan D3/S1 (49,6%). Mayoritas pendapatan pertahun sebesar Rp300 juta – Rp2,5 miliar (48,9%) dengan jenis usaha perdagangan (76,6%), serta jenis pajaknya sebagian besar orang pribadi (81,6%).

Tabel 2. Uji Validitas

Var	Item	Sig.	Var	Item	Sig.	Var	Item	Sig.	Var	Item	Sig.	Var	Item	Sig.
X1	RL1	0.000	X2	EU1	0.000	X3	SP1	0.000	X4	MP1	0.000	Y	KP1	0.000
	RL2	0.000		EU2	0.000		SP2	0.000		MP2	0.000		KP2	0.000
	RL3	0.000		EU4	0.000		SP3	0.000		MP3	0.000		KP3	0.000
	RL4	0.000		EU5	0.000		SP4	0.000		MP4	0.000		KP4	0.000
	RL5	0.000		EU6	0.000		SP5	0.000		MP5	0.000		KP5	0.000
	RL6	0.000		EU7	0.000		SP6	0.000		MP6	0.000		KP6	0.000
	RL7	0.000		EU8	0.000		SP7	0.000		MP7	0.000		KP7	0.000
	RL8	0.000		EU9	0.000		SP8	0.000		MP8	0.000		KP8	0.000
	RL9	0.000		EU10	0.000		SP9	0.000					KP9	0.000
	RL10	0.000		EU11	0.001		SP10	0.000					KP10	0.000
			EU12	0.000				KP11	0.000					
			EU13	0.000				KP12	0.000					

Catatan: Signifikansi $p < 0,05$

Berdasarkan hasil uji validitas pada Tabel 2, dapat disimpulkan bahwa item yang digunakan dalam kuesioner adalah valid. Kecuali pada variabel etika uang pada butir EU3 dengan nilai sig. lebih dari 0,05 sehingga harus dihapus untuk dapat melanjutkan ke uji selanjutnya.

Pada Tabel 3 diketahui bahwa hasil uji reliabilitas secara keseluruhan variabel pada penelitian ini reliabel. Hal ini dibuktikan pada nilai *Cronbach's Alpha* yang lebih dari 0,70 (Ghozali, 2018). Berikut hasil uji reliabilitas:

Tabel 3. Uji Reliabilitas

Variabel	<i>Cronbach's Alpha</i>
Religiusitas (X1)	0.761
Etika Uang (X2)	0.743
Sosialisasi Pajak (X3)	0.706
Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan (X4)	0.710
Kepatuhan Pajak (Y)	0.717

Tabel 4. Uji Koefisien Determinasi

R	R Square	<i>Adjusted R Square</i>
0.698 ^a	0.488	0.473

Berdasarkan Tabel 4 diperoleh nilai koefisien determinasi *Adjusted R²* sebesar 0.473 yang berarti bahwa sebanyak 47,3% variabel kepatuhan Wajib Pajak dijelaskan oleh variabel religiusitas, etika uang, sosialisasi perpajakan, dan modernisasi sistem administrasi perpajakan. Sedangkan sisanya sebesar 52,7% dijelaskan oleh variabel lain diluar variabel yang digunakan dalam penelitian ini.

Tabel 5. Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Variabel	Koefisien Regresi β	t	Sig.
(Constant)	16.262	5.050	0.000
X1 (Religiusitas)	0.183	2.812	0.006
X2 (Etika Uang)	0.011	0.260	0.795
X3 (Sosialisasi)	0.430	4.862	0.000
X4 (Modernisasi)	0.272	3.165	0.002

Catatan: Signifikansi <0,05

Religiusitas dan Kepatuhan Pajak

Berdasarkan Tabel 5, variabel religiusitas berpengaruh positif terhadap variabel kepatuhan pajak dengan pengaruh sebesar 0.183. Hasil ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Hanifah dan Yudianto (2019); dan Mohdali dan Pope (2014) yang mendapatkan hasil bahwa religiusitas memiliki dampak positif signifikan terhadap kepatuhan pajak. Religiusitas merupakan aspek yang sangat penting bagi umat beragama. Agama selalu mengajarkan kepada manusia untuk berbuat baik dan memiliki nilai moral yang tinggi serta mengajarkan seseorang untuk dapat mencegah perbuatan buruk. Hasil penelitian ini mendukung teori atribusi yang menyatakan bahwa kepatuhan pajak dapat dipengaruhi oleh faktor internal yaitu faktor yang berasal dari dalam diri seseorang, dimana variabel religiusitas merupakan faktor internal kepatuhan pajak yang mengarah pada karakteristik yang ada pada individu, misalnya kepribadian dan niat perilaku individu (Darmawati & Zelmianti, 2021). Nilai-nilai agama yang ada pada diri seseorang menjadi salah satu pengaruh utama untuk memotivasi dirinya menjadi individu yang bertanggung jawab dan mengurangi sifat mementingkan diri sendiri dengan membantu orang lain (Hanifah & Yudianto, 2019). Nilai-nilai positif agama yang ditanamkan pada setiap individu dirasa efektif mempengaruhi masyarakat dalam mematuhi undang-undang perpajakan untuk berkontribusi pada kesejahteraan bangsa (Mohdali & Pope, 2014). Dengan nilai-nilai positif tersebut, dapat dijadikan sebagai motivasi bagi wajib pajak bahwa ketika Wajib Pajak tidak patuh terhadap aturan atau melanggar aturan yang ada maka akan berdosa.

Etika Uang dan Kepatuhan Pajak

Berdasarkan Tabel 5, variabel etika uang memiliki nilai koefisien regresi ke arah positif dan tidak signifikan terhadap variabel kepatuhan pajak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa etika uang tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak atau hipotesis 2 tidak diterima. Hasil ini mendukung penelitian Yuniarta dan Purnamawati (2020) bahwa etika uang tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak dan tidak mendukung penelitian yang dilakukan oleh Wahyuni dan Purnamawati (2020) dengan hasil bahwa etika uang secara parsial berpengaruh negatif signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Hasil penelitian ini tidak mendukung teori GONE, dimana dalam teori ini disebutkan bahwa etika uang termasuk dalam aspek *greeds* yang bertautan dengan adanya tingkah laku serakah yang ada dalam diri individu. Berdasarkan hasil analisis ditemukan jika etika uang tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Hasil ini berbeda dengan hipotesis dalam studi ini yang mana semakin tinggi seseorang mencintai uang maka kepatuhan pajaknya semakin rendah. Temuan ini mengindikasikan jika kecintaan terhadap uang bukan menjadi faktor pendorong rendahnya kepatuhan pajak seseorang, hal ini bisa disebabkan karena kepatuhan pajak dengan membayar pajak merupakan kewajiban yang memaksa dan disertai dengan sanksi, sehingga kehilangan sedikit uang yang disayangi lebih baik dibandingkan dengan kehilangan lebih banyak uang saat membayar denda.

Sosialisasi Perpajakan dan Kepatuhan Pajak

Berdasarkan Tabel 5, sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap variabel kepatuhan pajak dengan pengaruh sebesar 0.430. Hasil ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Kurniasi dan Halimatusyadiah (2019); dan Naufal dan Setiawan (2018) yang mendapatkan hasil bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan perpajakan. Sosialisasi merupakan salah satu media untuk menyebarluaskan suatu informasi. Selain bertujuan untuk menyebarkan informasi, tujuan sosialisasi

lainnya berupa ajakan kepada partisipan untuk tujuan tertentu. Usaha dirjen pajak dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak maka sosialisasi perpajakan menjadi sangat penting untuk dilakukan. Sosialisasi pajak yang dilakukan oleh DJP dapat memberikan berbagai macam informasi mengenai pajak. Hal ini tentu akan dapat meningkatkan pengetahuan baik Wajib Pajak maupun calon Wajib Pajak dalam perpajakan. Semakin tinggi pengetahuan Wajib Pajak tentang perpajakan, maka semakin baik pula pemahaman Wajib Pajak tentang pajak (Maqsudi dkk., 2021). Selain itu, adanya sosialisasi perpajakan dapat mempengaruhi persepsi Wajib Pajak tentang pentingnya perpajakan, sehingga meningkatkan kemauan dalam membayar pajak. Dengan demikian, semakin sering DJP melakukan sosialisasi perpajakan maka kepatuhan Wajib Pajak juga semakin meningkat. Dikaitkan dengan *theory of planned behavior* (TPB) dapat dikatakan bahwa sosialisasi berhubungan dengan *normative beliefs* yaitu salah satu kepercayaan pada *theory of planned behavior* (TPB) yang menunjukkan bahwa ketika orang akan melakukan sesuatu, mereka memiliki keyakinan tentang harapan normatif orang lain dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut. Adanya sosialisasi perpajakan ini, wajib pajak diberikan pengetahuan dan pemahaman terkait peraturan pajak yang berlaku. Wajib pajak yang mempunyai pengetahuan perpajakan memadai akan termotivasi dan memiliki niat untuk taat dan patuh pada peraturan perpajakan karena mereka sadar bahwa pajak memiliki peranan penting dalam perekonomian negara.

Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan dan Kepatuhan Pajak

Berdasarkan Tabel 5, variabel modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh positif terhadap variabel kepatuhan pajak dengan pengaruh sebesar 0.272. Hasil ini mendukung penelitian Fathani dan Apollo (2020); dan Anggadini dkk. (2022) yang mendapatkan hasil bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Tujuan dari administrasi perpajakan adalah untuk memastikan penerimaan pajak anggaran dengan menggabungkan metode pengaturan dan pengendalian pajak dan menggunakan teknologi informasi modern (Nazarov dkk., 2020). Penerapan sistem administrasi perpajakan modern yang dilakukan dengan baik dan benar menjadi salah satu faktor penting dalam meningkatkan kepatuhan pajak. Penerapan sistem administrasi perpajakan modern yang transparan dan akuntabel serta pemberian pelayanan yang terbaik kepada Wajib Pajak akan menimbulkan rasa nyaman dan kepercayaan Wajib Pajak terhadap fiskus meningkat. Ketika rasa nyaman dan kepercayaan itu meningkat maka Wajib Pajak tidak akan ragu untuk membayar pajak. Sehingga, semakin baik penerapan sistem administrasi perpajakan modern maka semakin meningkat pula kepatuhan Wajib Pajaknya.

Dalam kaitannya dengan *theory of planned behavior*, modernisasi sistem administrasi perpajakan bertautan dengan keyakinan normatif. *Normative beliefs* (keyakinan normatif), yaitu keyakinan tentang harapan normatif orang lain dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut (Lesmana dkk., 2018). Apabila seseorang mempercayai dan meyakini pada hal-hal yang menunjang sistem perpajakan yang baik, melalui modernisasi administrasi perpajakan dalam hal ini yaitu fasilitas dan layanan pemerintah maka ia akan termotivasi, sehingga ia akan memiliki niat untuk taat dalam mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku. Hal ini sejalan dengan pendapat Siahaan dan Halimatusyadiah (2019) dengan adanya modernisasi dalam sistem administrasi perpajakan, Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakannya percaya dan berharap bahwa pajak yang disetorkan ke kantor kas negara dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya dalam mencapai kesejahteraan masyarakat secara merata.

SIMPULAN

Penelitian ini berfokus pada pengaruh religiusitas, etika uang, sosialisasi perpajakan, dan modernisasi sistem administrasi perpajakan pada kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa religiusitas sosialisasi perpajakan, dan modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak sebagaimana dinyatakan oleh teori atribusi dan *theory of planned behavior*. Sementara itu, etika uang tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Penelitian ini hanya dilakukan kepada Wajib Pajak UMKM yang bersedia mengisi kuesioner dan tidak dilakukan secara komprehensif terhadap seluruh Wajib Pajak UMKM di Indonesia. Kuesioner disebarikan secara online menggunakan Google form, sehingga ketika responden mengisi kuesioner dan mendapati kebingungan atau kurang memahami maksud dari item dalam kuesioner, responden tidak

dapat bertanya langsung kepada peneliti. Selain itu, penelitian ini hanya dilakukan pada sektor industri pengolahan dan perdagangan sehingga untuk penelitian selanjutnya perlu memperluas cakupan sampel sehingga dapat meningkatkan generalisasi hasil. Penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi baru atau bahan pelengkap yang relevan bagi para peneliti selanjutnya dan dapat bermanfaat bagi Dirjen Pajak dan para pengusaha khususnya UMKM yang berada di Indonesia kedepannya dalam mengetahui dan mempertimbangkan aspek-aspek apa saja yang berpotensi untuk membantu dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak UMKM dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

DAFTAR REFERENSI

- Anggadini, S. D., Surtikanti, S., Bramasto, A., & Fahrana, E. (2022). Determination of Individual Taxpayer Compliance in Indonesia: a Case Study. *Journal of Eastern European and Central Asian Research*, 9(1), 129–137.
- Anggraeni, V. K., & Lenggono, T. O. (2021). Pengaruh Implementasi PP No 23 Tahun 2018, Pemahaman Perpajakan, dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM di Kota Ambon). *Jurnal Akuntansi: Transparansi Dan Akuntabilitas*, 9(1), 96–108.
- Arini, C. D., Rahman, A., & Mahsina, M. (2021). Pengaruh Religiusitas, Motivasi, Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan terhadap Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris pada KPP Pratama Surabaya Genteng). *EkoBis: Jurnal Ekonomi & Bisnis*, 2(1), 12–23.
- Ariyanto, D., Andayani, G. A. P. W., & Putri, I. G. A. M. A. D. (2020). Influence of Justice, Culture and Love of Money towards Ethical Perception on Tax Evasion with Gender as Moderating Variable. *Journal of Money Laundering Control*, 23(1), 245–266.
- Artharini, N. K. R., & Noviari, N. (2020). Psychological Cost, Religiusitas, Love of Money dan Kepatuhan Wajib Pajak Badan Sektor UMKM. *E-Jurnal Akuntansi*, 31(5), 1344-1355.
- Catriana, E. (2021). Menkop: Kontribusi Pajak UMKM Masih Sangat Rendah. Retrieved from money.kompas.com: <https://money.kompas.com/read/2021/09/16/191249026/menkop-kontribusi-pajak-umkm-masih-sangat-rendah>.
- Darmawati, D., & Zelmiyanti, R. (2021). Kepercayaan Publik dan Nilai Religiusitas terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Journal of Applied Managerial Accounting*, 5(1), 114–123.
- Dwi, G. S., Tanno, A., & Novel, I. (2019). Pengaruh Penerapan E-Sistem, Sanksi Pajak dan Religiusitas terhadap Kepatuhan Membayar Pajak (Studi Empiris pada Wajib Pajak Pribadi Pelaku Bisnis di KPP Pratama Bukittinggi). *Jurnal Benefita*, 4(3), 477–491.
- Ermawati, N., & Afifi, Z. (2018). Pengaruh Religiusitas terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Kesadaran Wajib Pajak sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Akuntansi Indonesia*, 7(2), 49–62.
- Fathani, F. A. B., & Apollo. (2020). Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama. *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi*, 1(3), 229–237.
- Fred, L., Purwanti, S., & Yuwono, V. A. (2006). *Perilaku Organisasi* (Kesepuluh ed.). Yogyakarta: Andi.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25* (Kesembilan ed.). Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gustiari, L. A., & Suprasto, H. B. (2018). Sosialisasi Perpajakan Memoderasi Pengaruh Kewajiban Moral dan Kualitas Pelayanan pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *E-Jurnal Akuntansi*, 24(1), 606–632.
- Hanifah, H., & Yudianto, I. (2019). The Influence of Religiosity, Nationalism, and Tax Corruption Perception on Tax Compliance: Study of The Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) Taxpayers in Bandung City. *Journal of Accounting Auditing and Business*, 2(1), 24-34.

- Hsu, H. Y., Liu, F. H., Tsou, H. T., & Chen, L. J. (2019). Openness of technology adoption, top management support and service innovation: a social innovation perspective. *Journal of Business and Industrial Marketing*, 34(3), 575–590.
- Kurniasi, D., & Halimatusyadiah, H. (2019). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pemahaman, Kemudahan dan Manfaat yang Dirasakan Wajib Pajak UMKM terhadap Kepatuhan Memiliki NPWP (Studi pada Wajib Pajak UMKM di Kota Bengkulu). *Jurnal Akuntansi*, 8(2), 101–110.
- Kurniawan, I. (2018). Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Magelang). *Jurnal Ekobis Dewantara*, 1(3), 1–11.
- Kussuari., & Boenjamin, P. (2019). Pengaruh Kebijakan Pengampunan Pajak dan Modernisasi Sistem Informasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Informasi Perpajakan, Akuntansi Dan Keuangan Publik*, 14(1), 59–80.
- Kustiawan, M., Prawira, I. F. A., Zulhaimi, H., & Solikin, I. (2019). Tax knowledge, Tax Morale, and Tax Compliance : Taxpayers' View. *The International Journal of Business Management and Technology*, 3(1), 10–15.
- Laksmi, K. W., & Lasmi, N. W. (2021). Pengaruh Kesadaran, Sanksi Perpajakan, Dana Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Denpasar Timur. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 4(1), 291–299.
- Lesmana, D., Panjaitan, D., & Maimunah, M. (2018). Tax Compliance Ditinjau dari Theory of Planned Behavior (TPB): Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan yang Terdaftar Pada KPP di Kota Palembang. *InFestasi*, 13(2), 354-366.
- Maggalatta, A., & Adhariani, D. (2020). For love or money: investigating the love of money, Machiavellianism and accounting students' ethical perception. *Journal of International Education in Business*, 13(2), 203–220.
- Maqsudi, A., Ratnawati, T., & Riyadi, S. (2021). Socialization, Service and Knowledge Matter with Taxpayer Compliance : An Empirical Study in Indonesia. *Journal of Asian Finance, Economics and Business*, 8(6), 89–95.
- Maulida, N. (2019). Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Norma Subjektif, Religiusitas, Dan Self Esteem Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Skripsi*. Universitas Islam Indonesia.
- Mawarista, S., & Aulia, Y. (2020). Pengaruh Money Ethics dan Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan terhadap Persepsi Etika Tax Evasion dengan Religiusitas sebagai Variabel Moderasi (Studi pada WPOP di Surabaya Barat). *Jurnal Analisa Akuntansi Dan Perpajakan*, 4(2), 188–199.
- Mohdali, R., & Pope, J. (2014). The Influence of Religiosity on Taxpayers' Compliance Attitudes Empirical Evidence from A Mixed-Methods Study In Malaysia. *Accounting Research Journal*, 27(1), 71–91.
- Naufal, M. F., & Setiawan, P. E. (2018). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pemahaman Prosedur Perpajakan, Umur, Jenis Pekerjaan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *E-Jurnal Akuntansi*, 25(1), 241-271.
- Nazarov, M. A., Mikhaleva, O. L., & Chernousova, K. S. (2020). Digital Transformation of Tax Administration. *Lecture Notes in Networks and Systems*, 84, 144–149.
- Nuraprianti, D., Kurniawan, A., & Umiyati, I. (2019). Pengaruh Etika Uang (Money Ethics) terhadap Kecurangan Pajak (Tax Evasion) dengan Religiusitas Intrinsik dan Materialisme sebagai Variabel Pemoderasi. *Fairvalue: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 1(2), 161–179.
- Pratama, P. A. S., Musmini, L. S., & Wahyuni, M. A. (2020). Pengaruh Money Ethics, Etika Wajib Pajak, Religiusitas Intrinsik dan Ekstrinsik dan Tax Morale terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Tax Evasion (Studi Empiris pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Singaraja). *JIMAT Universitas*

Pendidikan Ganesha, 11(1), 44-55.

- Purwanti, N., & Herawati, N. T. (2020). Pengaruh Kewajiban Moral, Love of Money, Biaya Kepatuhan Pajak, dan Implementasi E-Samsat terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Pada Kantor Bersama Samsat Kabupaten Buleleng). *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Universitas Pendidikan Ganesha*, 11(3), 573-584.
- Putra, D. A. (2021). Mantan Dirjen Pajak Soroti Tax Ratio 2016-2020 Terus Menurun. Retrieved from merdeka.com: <https://www.merdeka.com/uang/mantan-dirjen-pajak-soroti-tax-ratio-2016-2020-terus-menurun.html>
- Rahayu, S., & Lingga, I. S. (2009). Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Survei atas Wajib Pajak Badan pada KPP Pratama Bandung "X"). *Jurnal Akuntansi*, 1(2), 119-138.
- Santia, T. (2020). Baru 2,3 Juta UMKM yang Patuh Bayar Pajak. Retrieved from liputan6.com: <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4289487/baru-23-juta-umkm-yang-patuh-bayar-pajak>
- Siahaan, S., & Halimatusyadiah, H. (2019). Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi*, 8(1), 1-14.
- Syofyan, E., Septiari, D., Mulyanti, E., & Hernando, R. (2021). Corruption from Fraud Theory Perspective. *Jurnal Akuntansi, Ekonomi dan Manajemen Bisnis*, 9(2), 165-174.
- Tang, T. L., & Chiu, R. K. (2003). Income, Money Ethic, Pay Satisfaction, Commitment, and Unethical Behavior: Is the Love of Money the Root of Evil for Hong Kong Employees? *Journal of Business Ethics*, 46(1), 13-30.
- Vionita, & Kristanto, S. B. (2018). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Adanya Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Perpajakan bagi Prospective Taxpayer. *Jurnal Akuntansi Kontemporer (JAKO)*, 10(2), 81-91.
- Wahyuni, L. R., & Purnamawati, I. G. A. (2020). Analisis Faktor Internal dan Eksternal yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Buleleng. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika*, 10(3), 381-392.
- Winerungan, O. L. (2013). Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan WPOP di KPP Manado dan KPP Bitung. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 1(3), 960-970.
- Yuniarta, G. A., & Purnamawati, I. G. A. (2020). Spiritual, Psychological and Social Dimensions of Taxpayers Compliance. *Journal of Financial Crime*, 27(3), 995-1007.
- Zelmiyanti, R., & Amalia, D. (2020). Sosialisasi Perpajakan dan Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Pajak. *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP)*, 7(01), 27-34.